

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Proses di keluarkannya surat penghentian penyidikan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi dimulai pada saat dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (2 dan 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian tentang penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya. Namun bagaimana halnya bila penyidikan dihentikan di tengah jalan? Undang-undang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikannya dan hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Tidak terdapat cukup bukti, Peristiwa ternyata bukan tindak pidana dan Perkara tersebut ditutup demi hukum.

2. Putusan hakim yang memerintahkan untuk penghentian penyidikan dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan praperadilan. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dapat diajukan sebagai objek gugat-praperadilan ke pengadilan, dimana pihak lembaga penyidik (dalam hal ini Kepolisian bila dihentikan ketika masih dalam tahap penyidikan/penyelidikan, ataupun Kejaksaan bila dihentikan saat memasuki tahap penuntutan) dijadikan sebagai pihak Termohon Preperadilan, dengan tujuan agar hakim menyatakan bahwa SP3 tidak sah, dan sekaligus memerintahkan agar pihak penyidik meneruskan proses penyidikan.

V.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam hal proses pemeriksaan praperadilan, pengadilan harus menjalankan pemeriksaan sedapat mungkin sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang handal dibidang hukum. Yang dimaksud dalam hal ini adalah sarjana-sarjana hukum yang professional. Diharapkan sarjana-sarjana hukum ini berperan aktif dalam mengontrol dan mengawasi para aparat penegak hukum terhadap masyarakat untuk melindungi dan memperoleh hak-hak asasi akibat tindakan atau upaya paksa yang melanggar ketentuan undang-undang.
2. Diperlukan peran serta masyarakat dan aparat penegak hukum berserta jajarannya untuk membantu melaksanakan fungsi dan tujuan dari lembaga praperadilan berupa pengawasan terhadap tindakan atau upaya paksa yang dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat Indonesia akan meningkat. Untuk itu diperlukan sosialisasi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM bekerja sama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum dan lembaga perlindungan dan penegakan HAM untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang

keberadaan praperadilan beserta peran lembaga praperadilan dalam masyarakat. Agar masyarakat mengetahui bahwa ada lembaga praperadilan yang akan melindungi hak-hak asasi mereka dari upaya paksa yang melanggar undang-undang.

